

PERSETUJUAN RANPERDA – KOTA MEDAN

2023

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 100.3.2/18658/KEP-DPRD/12/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Abstrak :

- Bahwa dalam Pasal 286 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PP Nomor 15 Tahun 2016; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; PERMENPUPR Nomor 11/PRT/M/2018; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Desember 2023.